



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG
PERPAJAKAN DAN *TAX CENTER* UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAWA TIMUR

Nomor : [NK-5/WPJ.11/2025](#)

Nomor : SKB/17/UN63/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (26-05-2025), bertempat di Surabaya ditandatangani Nota Kesepahaman antara pihak-pihak :

1. SIGIT DANANG JOYO : Selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I Kementerian Keuangan Republik Indonesia berkantor di Jalan Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KMK- 109/KMK.01/2023 tanggal 17 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. PROF. DR. IR. AKHMAD : Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur di Jalan Rungkut Madya No.1, Gn Anyar, Kec. Gn Anyar, Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 3 Agustus 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang **Tax Center** Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

DEFINISI

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

- a. **Tax Center** adalah pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa.
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- d. Civitas Akademika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam hal :
 - a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perpajakan kepada Civitas Akademika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan/atau masyarakat; dan
 - b. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada Civitas Akademika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan/atau masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Tercapainya peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang perpajakan;

- b. Mewujudkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan; dan
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan kalangan Perguruan Tinggi demi tercapainya penerimaan perpajakan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan masyarakat;
- b. Konsultasi perpajakan di lingkungan Civitas Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan masyarakat;
- c. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan masyarakat;
- e. Penelitian bersama di bidang perpajakan;
- f. Kajian akademis atas peraturan perpajakan; dan
- g. Data dan informasi yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sosialisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 5

KONSULTASI PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada Civitas Akademika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan masyarakat;
- (2) **PIHAK PERTAMA**, atas permintaan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan peraturan dan administrasi perpajakan.



Pasal 6

DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG DALAM SOSIALISASI DAN KEGIATAN PERPAJAKAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan berupa narasumber dan sarana pendukung lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan yang dilaksanakan;
- (2) Permintaan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan dapat diajukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PELAKSANAAN PELATIHAN DI BIDANG PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada masyarakat;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan tenaga pelatihan perpajakan sesuai permintaan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

PENELITIAN BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan penelitian bersama di bidang perpajakan; dan
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KAJIAN AKADEMIS ATAS PERATURAN PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan melakukan kajian akademis atas peraturan perpajakan; dan
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 10

DATA DAN INFORMASI YANG BERMANFAAT BAGI PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan permintaan **PIHAK KEDUA**, sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dapat membantu penyediaan data dan informasi di bidang perpajakan untuk menjadi bahan kajian **PIHAK KEDUA**; dan
- (2) **PIHAK KEDUA**, berdasarkan permintaan dari **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan data dan informasi dalam rangka mendukung program **PIHAK PERTAMA**.



BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) Setiap Pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- (2) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jabatan : Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Jagir Wonokromo No.100-104, Jagir, Kec. Wonokromo,
Kota Surabaya, Jawa Timur 60239
Telepon : 031 - 8482480
Fax. : 031 - 8481127
Email : p2humas.jatim1@pajak.go.id



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Jabatan : Kepala Tax Center Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur
Alamat : Jl. Rungkut Madya No.1, Gn Anyar, Kec. Gn Anyar, Surabaya,
Jawa Timur 60294
Telepon : (031) 8706369
Fax. : (031) 8706372
Email : humas@upnjatim.ac.id

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Kesepakatan Bersama tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan
- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dimandagani secara elektronik

SIGIT DANANG JOYO
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jendral Pajak Jawa Timur I

PIHAK KEDUA



PROF. DR. IR. AKHMAD FAUZI, MMT., IPU.
Rektor Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

PIHAK PERTAMA



Diandatangani secara elektronik

SIGIT DANANG JOYO
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jendral Pajak Jawa Timur I

PIHAK KEDUA



PROF. DR. IR. AKHMAD FAUZI, MMT., IPU.
Rektor Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur